

Kepada : Kepala Biro Hukum
Pemprov. Jatim

Dari : Kabag. Hukum 2 d. a.
Pemkot. Kediri

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk membentuk BUMD;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/Kep/Dir/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka BUMD milik Pemerintah Kota Kediri bentuk hukumnya adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran huruf b tersebut diatas, maka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank Umum dan mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan guna memberikan kesempatan usaha serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu membentuk suatu Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kediri;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dituangkan dalam Peraturan

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66);
 5. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA KEDIRI.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut

- baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Kota Kediri.
 7. Direksi adalah Direksi PD BPR Kota Kediri.
 8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Kota Kediri.
 9. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Kota Kediri.
 10. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern PD BPR Kota Kediri.

B A B II

PENDIRIAN DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Kediri;
- (2) Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri adalah Perusahaan Daerah (PD).

B A B III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri berkedudukan di Kota Kediri dan dapat membuka Kantor/cabang pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di wilayah Kota, Kecamatan dan di Kelurahan-kelurahan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Menghindari munculnya renternit dan pengijon yang merusak Perekonomian Daerah.

Pasal 5

- (1) PD BPR Kota Kediri bergerak di area bidang Perbankan;
- (2) Untuk mencapai tujuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PD BPR Kota Kediri menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit/pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, peranian, industri dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, Pegawai Negeri Sipil maupun militer yang menerima penghasilan dari Kas Negara/ Kas Daerah dan Kantor-kantor Pembayaran Gaji yang berkedudukan di Kota Kediri dan sekitarnya berdasarkan kemampuan modal PD BPR Kota Kediri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c. Melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga Perbankan atau keuangan lainnya;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan Bank lainnya;
- e. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
M O D A L
Pasal 6

- (1) Modal dasar PD BPR Kota Kediri ditetapkan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (2) Modal PD Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penambahan modal kerja PD BPR Kota Kediri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB V
PENGURUS
Pasal 8

Pengurus PD BPR Kota Kediri terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi;

Bagian Pertama

Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Berlagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, credikasi, anklak dan moral yang baik serta mampu menjalakan kebijaksanaan Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasari PI BPR Kota Kediri;
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pemerintahan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 10

- (1) Antar sesama Dewan Pengawas dan atau antar Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi sesudah pengangkatan salah satu harus mengundurkan diri;
- (3) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Kota Kediri ataupun Badan Hukum / Perorangan yang diberi kred oleh PD BPR Kota Kediri;
- (4) Setiap Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi pengawas sebanyak-banyaknya yaitu 3 (tiga) BPR.

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selam-lamany 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain:
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR secara sehat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja bank;
- (3) Kepala Daerah tidak boleh menjadi ketua/anggota dewan pengawas;
- (4) Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk menjadi ketua/anggota dewan pengawas.

Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas diperlukan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi ;
 - b. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, Disiplin, tanggungjawab, kejujuran, kepemimpinan apabila calon berasal dari suatu instansi pemerintah atau swasta;
- (2) Kepala Daerah berdasarkan bahan-bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/jahatan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Apabila Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Daerah maka terhadap ketua tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ;

- (3) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Kota Kediri diberitahukan kepada Bani Indonesia setempat.

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Kota Kediri.

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengumangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas di luar PD BPR Kota Kediri.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Kota Kediri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kota Kediri ;
- b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD BPR Kota Kediri ;
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Kota Kediri ;
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD BPR Kota Kediri .

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ;

- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah ;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Kota Kediri ;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Kota Kediri ;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Kepala Daerah .

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah .
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas ;
 - d. menetapkan pembagian tugas diantara para Anggota Dewan Pengawas;
 - e. membagi dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang dimaksud Pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas;

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separoh Dewan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan rapat dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 23

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang - kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Daerah.

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, atas biaya PD BPR Kota Kediri atas persetujuan Kepala Daerah;

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat/diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas;
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Pegawai PD/BPR Kota Kediri sesuai kebutuhan.

Ilak, Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Ketua, sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya:
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari penghasilan Direktur;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua;
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini.
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal satu tahun dan besarnya jasa uang pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD/BPR Kota Kediri;

- e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
- d. alih tugas/jabatan ;
- e. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pasal 26 ayat (2) huruf b, c, d, dan e Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Daerah belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas sebagaimana ayat (2) pasal 27 tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan;
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat - lambat nya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
DIREKSI
Pengangkatan Direksi
Pasal 30

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas dan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan DPRD;
- (2) PD BPR Kota Kediri dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 31

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya sarjana muda/D3 dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) dibidang ekonomi, keuangan atau perbankan;
 - b. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan minimal 2 (dua) tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi telah berpengalaman kerja dibidang perbankan;
 - c. Usia maksimal 56 tahun;
 - d. Anggota direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Kota Kediri.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan/ jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
- (3) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, salah satu harus mengundurkan diri;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR Kota Kediri atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Kediri;
- (5) Anggota Direksi dilarang secara sendiri - sendiri atau bersama - sama memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) pada PD BPR Kota Kediri yang bersangkutan dan atau pada Perusahaan lain;
- (6) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama - lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir;
- (7) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan DPRD.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi**Pasal 33**

- (1) Permintaan pertimbangan kepada Bank Indonesia setempat dilampiri :
 - a. Surat Keterangan Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi atau lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD BPR ;
 - c. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- (2) Permintaan pertimbangan pada Bank Indonesia setempat dan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Bagi Anggota Direksi lama yang berakhir masa jabatan dan diangkat kembali permintaan pertimbangannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan;
- (4) Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan DPRD segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD BPR Kota Kediri diberitahukan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Bank Indonesia setempat.

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Kota Kediri;
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Memimpin PD BPR Kota Kediri berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Kota Kediri berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Kediri kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkecaraan, keuangan, kepegawain, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Kota Kediri tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD BPR Kota Kediri kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR Kota Kediri ;

- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Kota Kediri berdasarkan peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas ;
- c. Mewakili PD BPR Kota Kediri di dalam dan di luar pengadilan ;
- d. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Kota Kediri sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini ;
- e. Membuka kantor cabang atau unit pelayanan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- f. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR Kota Kediri berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- g. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR Kota Kediri berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Direktur.

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini masing-masing Anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur oleh Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Direktur;
- (5) Direktur dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (6) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan, maka Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau dua orang Kepala Bagian untuk diusulkan kepada Kepala Daerah untuk diunjuk sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam keputusan;
- (7) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan usaha PD BPR Kota Kediri dengan persetujuan Kepala Daerah.

Rapat Direksi

Pasal 40

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 41

- (1) Sembilan-lambanya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Hak - Hak Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya gaji serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

- (1) Direksi mempunyai hak untuk cuti yang meliputi:
 - b. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - d. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - e. Cuti dengan alasan sangat penting.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD BPR Kota Kediri;
- (4) Apabila karena kesibukan perusahaan direktur tidak mengambil cuti besar/ cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pemberhentian Direksi

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diberhentikan karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. Melakukan tindakan yang dapat merugikan PD BPR Kota Kediri;
 - f. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku;
 - g. Terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan d pasal ini, diberikan uang duka dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f dan g pasal ini diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Direksi sebagaimana ayat (3) pasal 44 untuk menetapkan dan mengusulkan kepada Kepala Daerah apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Keputusan Kepala Daerah belum ada, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (5) Apabila perbuatan dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

Pasal 46

Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari pegawai PD BPR Kota Kediri diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Direksi mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai menurut Peraturan Kepegawaian PD BPR Kota Kediri setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 48

- (1) PD BPR Kota Kediri wajib mengadakan tunjangan hari tua bagi pegawai PD BPR Kota Kediri yang merupakan keayahan PD BPR Kota Kediri yang dipisahkan;
- (2) Tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari:
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari pegawai PD BPR Kota Kediri;
 - b. Bagikan dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Daerah tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Kediri dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Kediri yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Kediri yang mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB X

TAHUN BUKU, LAPORAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 50

- (1) Tahun buku PD BPR Kota Kediri adalah tahun takwim;
- (2) Laba bersih PD BPR Kota Kediri setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk daerah 40 %
 - b. Cadangan Umum 20 %
 - c. Cadangan Tujuan 20 %
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi 10 %
- (3) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini agar dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya;
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal ini, dialokasikan untuk dana Pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya;
- (5) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 51

- (1) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan,
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota serta disahkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR Kota Kediri yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bank Indonesia;
- (4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Kota Kediri yang bersangkutan;
- (5) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Kepala Daerah memberikan pembebanan tanggung jawab kepada Direktur dan Dewan Pengawas.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai PD BPR Kota Kediri yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Kota Kediri, wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 53

- (1) PD BPR Kota Kediri dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan Walikota dan DPRD.

BAB XIII
P E M B I N A A N
Pasal 54

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD BPR Kota Kediri;
- (2) Bank Indonesia setempat melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan terhadap PD BPR Kota Kediri.

BAB XIV
P E M B U B A R A N
Pasal 55

- (1) Pembubaran PD BPR Kota Kediri ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD BPR Kota Kediri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (3) Apabila PD BPR Kota Kediri dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Kota Kediri dan sisa lebih kuang menjadi milik/ tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (4) Panitia Pembubaran PD BPR Kota Kediri menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR Kota Kediri kepada Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR Kota Kediri yang dibubarkan;
- (2) Pembubaran PD BPR Kota Kediri dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Bank Indonesia setempat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Serta kekayaan/aset termasuk hutang piutang PD BPR Kota Kediri menjadi kekayaan/aset PD BPR Kota Kediri yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24-4-2002

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2002 SERI D
PADA TANGGAL 24 APRIL 2002 NOMOR 2/D

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd.

H. BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 120 778

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI

E. F. NDANG S. MINTOROWATI, SILMM.

Pembina Tingkat I

N.P. 160 019 807

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Lihatwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah di segala bidang dan dalam rangka mencari sumber-sumber dana daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta mengangkat taraf hidup rakyat, maka Pemerintah Kota Kediri bermaksud mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri untuk diajukan, disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Kediri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 5 : cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud modal dasar dalam pasal ini terdiri dari modal disetor dan modal kerja.

Pasal 7 sampai dengan 32

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 32 ayat (4) : Yang dimaksud kepentingan publik dalam arti kepentingan yang patut dan dapat diduga merugikan PD BPR atau badan hukum yang lain.

Pasal 33 sampai dengan 45: cukup jelas.

Pasal 46 : 1. Kepegawaian PD BPR Kota Kediri terdiri dari PNS Pemerintah Kota Kediri dan Non PNS;